



PUTUSAN

Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Nurdiyah, tempat/tanggal lahir Jember, 1 Oktober 1966, Jenis kelamin Perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Dusun Bakalan RT 003 RW 004 kel/desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rhony Bagus Sido Pekso Hamsah, S.H. Dkk Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Jember, beralamat di Perumahan Bukit Permai Blok ii-31 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 262/Pendaft/Pdt/2021 tanggal 30 Juni 2021, semula disebut sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Pemanding;

Lawan:

1. Thoha Mahsun, umur 51 tahun, beralamat di Dusun Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dalam perkara ini diwakili oleh H.A.C Farid, S.E., S.H., M.H. dkk, Advokat yang beralamat di Komplek Perum Gunung Batu Permai GG-28 Jember, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember nomor 96/Pendaft/Pdt/2021, tanggal 25-2-2021,

semula sebagai Tergugat I;

Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Terbanding I

2. Dahlan, lahir di Jember, tanggal 9 Pebruari 1966, umur 54 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kedung Langkap Rt 001 Rw 011 kel/desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dalam perkara ini diwakili oleh Novi Kusuma Wardhana, S.H, DKK, Advokat di Kantor Hukum NOVI KUSUMA, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jawa 2 b No.1, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor 286/Pendaft/Pdt/2021 tanggal 21 Juli 2021 , semula sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai - - - - - Terbanding II;

3. PPAT Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, semula disebut sebagai Turut Tergugat;

Selanjutnya disebut sebagai - - - - -Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 578/PDT/2021/PT SBY tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 November 2020 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada dasarnya Pengadilan Negeri secara prinsip berwenang untuk mengadili perkara sengketa hak milik, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama, perkara perdata yang dimaksud termasuk sengketa hak milik, jadi bukan sengketa waris ;

2. Bahwa, gugatan dalam perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum atas penguasaan yang tidak sah/tanpa hak pihak ketiga dan pengembalian harta warisan/objek sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga kepada posisi semula ;

bahwa, perkara "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian atas harta peninggalan tersebut. Jadi gugatan dalam perkara ini adalah murni sengketa milik antara ahli waris dengan pihak ketiga, bukan sengketa milik di antara para ahli waris dalam perkara kewarisan ;

Dengan demikian, pokok perkaranya adalah mengenai sengketa hak milik bukan sengketa waris, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memutus perkara a quo sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5-1-1959 No. 244 K/Sip/1959, yang menegaskan : "Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c.saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya" ; Jo. Yurisprudensi MARI No.161 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 menyebutkan : "Tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya".

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum ABD. MUKTI yang meninggal dunia pada tanggal 23 April 2011 di Dusun Kedunglangkap RT/TW. 001/011, Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember menikah dengan Almarhumah MUJAEFA als MUZAIFAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2013 di Dusun Kr.I RT/RW. 001/004 Ds. Keting, Kec. Jombang, Kabupaten Jember, dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - a.NURDIYAH / PENGUGAT ;
 - b.DAHLAN / TERGUGAT II;
 - c.MASILAH meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1995 di Dusun Panggul Mlati Desa Kepanjen, Kabupaten Jember dan meninggalkan seorang anak bernama TEGUH SANTOSO yang beralamat di Dusun Panggul Mlati, Desa Kepanjen, Kabupaten Jember;
2. Bahwa, disamping meninggalkan ahli waris diatas, almarhum ABD. MUKTI juga meninggalkan harta warisan berupa : "sebidang tanah persil Nomor 387 Blok :D.IV Kahir Nomor SPPT 15-17 seluas 1.341 m² yang terletak di

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Paseban, Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember,
dengan batas- batas :

Sebelah Utara : tanah jalan;

Sebelah Timur : tanah Masilah;

Sebelah Selatan : tanah Mahmudi;

Sebelah Barat : tanah Maroha.

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

bahwa, tanah obyek sengketa diperoleh oleh ABD. MUKTI dari orangtuanya bernama almarhum DULA KAPANDI (kakeknya Pengugat : Tergugat dan alm. MASILAH) atau dengan kata lain obyek sengketa merupakan bagian dari almarhum ABD. MUKTI, yang sampai sekarang masih tercatat dalam Buku (DHKP) Desa Paseban dengan identitas Persil Nomor 387 Blok :D.IV Kohir Nomor SPPT 15-17 seluas 1.341 m2, atas nama : DULA KAPANDI ;
bahwa, sesuai dengan surat Kepala Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember no : 14/99/35.09.02.2002/2020 tanggal 6 November 2020 perihal konfirmasi letak tanah adalah benar berada dalam wilayah Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.;

3. Bahwa, pada awalnya objek sengketa di kuasai dan digarap oleh almarhum ABD. MUKTI dan almarhumah MUJAEFA als MUZAIFAH, namun karena orang tua Penggugat membutuhkan uang, kemudian pinjam sepeda onthel kepada almarhum DIMYATI / (orang tua Tergugat I) untuk di jual, selanjutnya sebagai jaminan pembayaran penjualan sepeda onthel diberikan hak garap objek sengketa kepada almarhum DIMYATI, sejak itulah tanah objek sengketa dikuasai oleh almarhum DIMYATI. Setelah almarhum DIMYATI meninggal dunia penggarapan objek sengketa dilanjutkan oleh TERGUGAT I;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2013 tanah obejek sengketa telah dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 408/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat oleh PPAT Camat Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember / TURUT TERGUGAT;
5. Bahwa jual beli objek sengketa dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT II tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Padahal objek sengketa tersebut bukan milik pribadi dari TERGUGAT II melainkan milik seluruh ahli waris almarhum ABD.MUKTI, sehingga peralihan hak dalam bentuk apapun harus mendapat izin dan persetujuan dari seluruh ahli waris almarhum ABD.MUKTI;
6. Bahwa jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan TERGUGAT I sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 408/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan harga Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II (DAHLAN) yang dilegalisasi oleh Notaris EVA KUMALASARI, S.H.,M.Kn tertanggal 26 Juni 2020, bahwa Tergugat II tidak pernah menerima uang dari TERGUGAT I atas jual beli atas tanah obyek sengketa ;
7. Bahwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari TERGUGAT II, bahwa Tergugat II tidak pernah menghadap pada Turut Tergugat/PPAT Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember untuk menandatangani Akta Jual Beli, akan tetapi Tergugat II menandatangani Akta Jual Beli Nomor 408/2013 tanggal 26 Maret 2013 di rumah TERGUGAT II. Sebelum Tergugat II tandatangan Akta Jual beli, terlebih dahulu Tergugat II menjelaskan kepada Tergugat I, bilamana dilakukan jual beli atas obyek sengketa maka harus persetujuan semua ahliwaris, namun Tergugat I menyatakan kepada Tergugat II, yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting Tergugat II tandatangan, dan Tergugat I punya cara tersendiri untuk mengurus akta jual beli, meskipun tanpa persetujuan semua ahli waris almarhum ABD.MUKTI yang lain, sehingga Tergugat II menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

8. Bahwa, tanah obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh Penggugat selaku salah satu ahli waris dari almarhum ABD. MUKTI kepada siapapun juga, sehingga segala bentuk peralihan atas obyek sengketa dari pihak manapun juga, baik dalam bentuk jual beli, hibah, sewa menyewa, adalah cacat hukum, karena yang mengalihkan bukan pihak yang berhak, oleh karena itu semua surat-surat atau akta-akta, sertifikat yang diterbitkan diatas tanah obyek sengketa baik tercatat atas nama Tergugat I dan atau atas nama siapa saja, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa ;

9. Bahwa, serangkaian perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi PENGGUGAT baik materiil maupun imateriil, sebagai berikut ;

a. Kerugian materiil,

- Tanah Objek Sengketa bilamana disewakan akan menghasilkan Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) / Tahun x 7 (tujuh) Tahun (terhitung sejak akta jual beli 408/2013 tanggal 26 Maret 2013) maka total kerugian adalah sebesar Rp. 49.000.000,00,- (empat puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa, karena PENGGUGAT dalam hal pengurusan dan pengembalian harus mondar mandir / bolak balik Surabaya – Jember sejak tanah obyek sengketa dijual TERGUGAT II ke

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I hingga sekarang menghabiskan biaya kurang lebih senilai Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil.

- Bahwa, kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai dengan uang tidak kurang Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa, agar TERGUGAT I tidak mengalihkan dan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, serta untuk menjamin terlaksananya maksud dan tujuan dari gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa serta barang-barang milik TERGUGAT I senilai dengan gugatan ganti rugi Penggugat tersebut diatas ;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak, maka wajar apabila PENGGUGAT menuntut uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan TERGUGAT menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-hari, terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa atas dasar alasan tersbeut diatas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

P R I M E R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, obyek sengketa berupa tanah persil Nomor 387 Blok : D.IV Kohir Nomor SPPT 15-17 seluas 1.341 m² yang terletak di Dusun Paseban, Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dengan batas- batas :

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah jalan;
Sebelah Timur : tanah Masilah;
Sebelah Selatan : tanah Mahmudi;
Sebelah Barat : tanah Maroha.

Adalah milik seluruh Ahli Waris Almarhum ABD.MUKTI.

3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 408/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat oleh PPAT Ir. H. Sujono Camat Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tunai dan seketika :
 - a. Kerugian materiil,
Sebesar Rp 99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Kerugian Imateriil.
Senilai Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala penghuni, harta benda serta bebas dari beban apapun juga ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa atas keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari dihitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 9 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jember Cq Yth. Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dicantumkan dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ini sejumlah
Rp. 5.374.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 2 Juli 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jember Kuasa Penggugat menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Juli 2021 yang dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori bandingnya, dan Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 04 Juni 2021 Nomor : 123/Pdt.G/2021/PN.Jmr.;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, obyek sengketa berupa : sebidang tanah persil Nomor 387 Blok :D.IV Kohir Nomor SPPT 15-17 seluas 1.341 m²), yang terletak di Desa Paseban Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebelah :

Utara : tanah Jalan
Timur : tanah Masilah
Selatan : Mahmudi
Barat : tanah Maroha

adalah milik seluruh Ahli Waris Mukti;

3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 408/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PPAT Ir. H. Sujono Camat Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember adalah tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya

untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala penghuni, harta benda serta bebas dari beban apapun juga ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan

menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari dihitung sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hokum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut diatas Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Terbanding II/Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya Terbanding II/Tergugat II tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 22 Juni 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY



Mengadili sendiri :

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh memori banding dari Pembanding / Penggugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding II/Tergugat II dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021 tersebut, dan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding II/Tergugat II, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Jmr telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dimuka persidangan pada tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang – Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding, oleh karena itu memori banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021, dikuatkan dan Pembanding/Penggugat dalam posisi yang kalah, maka Pembanding/Penggugat selain harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dengan jumlah dan rincian sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat pertama, juga dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021 ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H.,M.H dan Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 578/PDT/2021/PT SBY tanggal 24 Agustus 2021 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta Ngasrini, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. H. Budi Susilo, S.H.,M.H

ttd

Rr.Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum

2.. Daniel Delle Pairunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ngasrini, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 578/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai putusan Rp 10.000,-
 2. Redaksi putusanRp 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,
- Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)